

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kampung Payo Sigadung: Potret Sebuah Pemukiman Kumuh di Kota Jambi (1975-2012)”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menelaah keberadaan kampung Payo Sigadung yang berstatus sebagai salah satu kawasan pemukiman kumuh ke dalam tiga segi, yaitu: pertama, adalah kondisi fisiknya; kedua, adalah kondisi sosial komunitas yang bermukim di pemukiman tersebut; dan ketiga, adalah dampak yang ditimbulkan dari kedua kondisi tersebut. Penelitian ini semakin menarik untuk dilakukan karena sejak tahun 1975, fenomena sosial mengenai pelacuran telah menjadi bagian sehari-hari warga kampung Payo Sigadung.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Tahap awal adalah dengan mengumpulkan sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian. Tahap pengumpulan sumber dilakukan melalui studi kepustakaan, studi kearsipan dan studi lapangan dengan metode sejarah lisan untuk mewawancarai pelaku sejarahnya. Melalui proses seperti di atas diupayakan penelitian ini menghasilkan karya sejarah yang bersifat deskriptif-analitis dalam urutan waktu yang kronologis.

Dari kajian yang dibahas ini ini dapat disimpulkan bahwa kampung Payo Sigadung diindikasikan sebagai kawasan pemukiman kumuh pada tahun 1975. Kampung Payo Sigadung dikategorikan sebagai pemukiman kumuh karena di dalam kampung terdapat berbagai masalah yang berkaitan dengan kondisi lingkungan fisik kampung dan kondisi sosial ekonomi budaya penduduknya. Kondisi lingkungan fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya sangat padat, jaringan jalan yang tidak berpola dan tidak diaspal, saluran drainase yang tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. Kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat kampung Payo Sigadung antara lain adalah fenomena sosial mengenai pelacuran yang telah menjadi bagian sehari-hari warga kampung Payo Sigadung sejak tahun 1975. Berkembangnya aktivitas pelacuran di kampung Payo Sigadung menyebabkan pemukiman tersebut dikenal sebagai sebuah kawasan “lokalisasi”. Aktivitas pelacuran yang ada di kampung Payo Sigadung tentu saja dilarang. Namun karena kampung Payo Sigadung dilindungi oleh oknum-oknum yang memiliki kekuasaan yang tinggi, menyebabkan kawasan tersebut kebal hukum. Keberadaan kampung Payo Sigadung yang terkenal dengan aktivitas pelacrannya juga berdampak kepada masyarakat yang tinggal di daerah tersebut baik yang berada diluar kampung maupun yang berada didalam kampung, dimana terjadi dampak perubahan sosial dan perubahan ekonomi.